




QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG  
KOTA LAYAK ANAK

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Allah sebagai generasi penerus yang potensial sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- b. bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kota Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Qanun tentang Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

5. Undang. 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang ...

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

27. Peraturan ..

27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
32. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
33. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
34. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
35. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
36. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Banda Aceh Nomor 14)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
DAN  
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
8. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan tolok ukur dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
11. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan pemenuhan hak Anak.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan menjalankan fungsi orang tua.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat ...

16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah Kota Banda Aceh.
17. Gampong Layak Anak adalah pembangunan Gampong yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah gampong yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di gampong dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus disatuan pendidikan
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, kedua, dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, ibu dan anak meliputi puskesmas pembantu (pustu), pusat pelayanan masyarakat, klinik, rumah sakit, laboratorium klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
20. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
21. Sarana Publik adalah segala sarana yang tersedia atau disediakan oleh Pemerintah atau Swasta untuk kepentingan publik
22. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
23. Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disingkat GT KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk perwujudan KLA yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Asas Pasal 2

KLA diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. nondiskriminasi;
- c. kesetaraan dan inklusif;
- d. kepentingan terbaik untuk anak;
- e. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan; dan
- f. penghargaan terhadap pendapat anak.

### Bagian Kedua Maksud Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Qanun ini dimaksudkan untuk menjadi acuan perlindungan anak atau pemenuhan hak anak dalam rangka mewujudkan KLA.

### Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4

Pengaturan KLA dalam Qanun ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan dimaksudkan untuk:
  1. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  2. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan inklusi;
  3. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
  4. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
  5. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
  6. membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Keempat  
Strategi  
Pasal 5

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak dalam:

- a. setiap tahapan penyusunan kebijakan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- c. meningkatkan akses, partisipasi dan kontrol anak dalam setiap perumusan kebijakan dan tahapan pembangunan terutama yang berdampak langsung terhadap perlindungan anak.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu  
Hak Anak  
Pasal 6

- (1) Hak asasi anak wajib dijamin, dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh Pemerintah Kota dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media massa.
- (2) Hak asasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
  - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. hak perlindungan khusus.

Pasal 7

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. hak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Hak atas identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.



- (3) Hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dan pengasuh alternatif.
- (4) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- (5) Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- (6) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- (7) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.
- (8) Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.
- (9) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan dan perlakuan diskriminasi, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

#### Pasal 8

- (1) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. hak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tua;
  - b. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
  - c. hak reunifikasi;
  - d. hak tidak dipindahkan secara ilegal;
  - e. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
  - f. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (2) Hak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerapkan pola asuh yang baik, santun, penuh kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai keagamaan.

(3) Hak ...

- (3) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Hak reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa anak berhak untuk bertemu kembali anak dengan orang tua setelah dipisahkan.
- (5) Hak tidak dipindahkan secara ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari Kotanya ke luar wilayah hukum Kota atau ke luar negeri.
- (6) Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.
- (7) Hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.
- (8) Hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
- (9) Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- (10) Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

#### Pasal 9

- (1) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - f. lingkungan tanpa asap rokok;
  - g. ketersediaan air bersih;
  - h. akses jaminan sosial; dan
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

## Pasal 10

- (1) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
  - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 tahun baik formal, informal dan nonformal;
  - c. hak mendapatkan pendidikan sesuai nilai keagamaan dan kearifan lokal;
  - d. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - e. hak untuk berekreasi; dan
  - f. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

## Pasal 11

- (1) Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. hak anak dalam situasi darurat;
  - b. hak anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. hak anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat.
- (2) Hak anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain karena bencana alam, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal, dan untuk memastikan setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun.
- (3) Hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

- (4) Hak anak dalam situasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, salah pengasuhan, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kota.
- (5) Hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa, dan kepercayaannya.

Bagian Kedua  
Kewajiban Anak  
Pasal 12

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua di mana pun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta Kotanya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di mana pun berada;
- g. mengikuti proses pembelajaran sesuai tingkat pendidikan;
- h. menghargai sesama anak;
- i. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
- j. menjaga dan memelihara sifat gotong royong;
- k. berperan aktif dalam program pemerintah Kota untuk anak; dan
- l. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

Pasal 13

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 harus dilakukan secara adil dan setara bagi seluruh Anak tanpa diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan status sosial, dan kondisi latar belakang Anak.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Pemerintah Kota  
Pasal 14

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. mengembangkan ...

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Kota yang mendukung perlindungan anak;
  - b. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Kota yang melarang adanya iklan rokok.
  - c. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - d. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - e. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Kota yang terkait dengan hak anak;
  - f. meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Kota terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
  - g. menyediakan taman atau fasilitas umum sebagai tempat bermain yang ramah kepada anak;
  - h. menyediakan dan memperbanyak event kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak;
  - i. menyediakan infrastruktur kota yang layak dan ramah khusus/spesifik untuk pemenuhan hak anak;
  - j. mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan, permasalahan dan aspirasi anak dalam perencanaan pembangunan kota sehingga tersedianya sarana publik yang ramah dengan kepentingan anak;
  - k. menyediakan data dan profil anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan kecamatan;
  - l. menganalisis situasi dan kondisi anak di Kota;
  - m. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak anak;
  - n. menyediakan sarana telekomunikasi yang dapat dijangkau anak dalam keadaan darurat;
  - o. melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum Kota, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian kedua  
Pemerintah Gampong  
Pasal 15

- (1) Pemerintah Gampong wajib meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.
- (2) Dukungan terwujudnya Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mewujudkan Gampong Layak Anak.

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Gampong wajib meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak sekurang-kurangnya dengan melakukan:
  - a. menerbitkan peraturan pada tingkat gampong tentang upaya pemenuhan hak anak;
  - b. membangun kesadaran seluruh masyarakat termasuk tokoh adat dan tokoh agama pada tingkat gampong untuk peduli upaya pemenuhan hak anak;
  - c. menyusun perencanaan gampong secara partisipatif yang melibatkan anak dan mengintegrasikan kepentingan anak dalam dokumen pembangunan gampong;
  - d. mengalokasikan anggaran yang dikelola gampong untuk mendukung pemenuhan hak anak;
  - e. memfasilitasi terbentuknya Forum Anak tingkat Gampong;
  - f. membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
- (2) Dalam upaya meningkatkan upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemerintah Gampong wajib melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, unsur pemuda, Posyandu, PKK, dan pihak lainnya yang dianggap memiliki peran penting di gampong.

## Bagian Kedua Masyarakat Pasal 17

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban kekerasan, diskriminasi dan stigmatisasi; dan
  - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Ketiga  
Dunia Usaha  
Pasal 18

- (1) Dunia usaha turut berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi konsumen perempuan yang menyusui;
  - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - e. menjamin produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
  - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
  - i. menyediakan ruang atau lokasi untuk tempat bermain anak secara gratis; dan
  - j. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak.
- (3) Kriteria dunia usaha yang memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Orang Tua dan Keluarga  
Pasal 19

Setiap orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap anaknya untuk:

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. membimbing dan mendampingi anak dalam proses pembelajaran di rumah;
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- g. menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- h. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan/atau
- i. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Bagian Kelima  
Media  
Pasal 20

- (1) Media ikut berperan serta dalam KLA.
- (2) Peran serta media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ikut berperan aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak;
  - b. memperhatikan dan mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
  - c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
  - d. menghindari penayangan berita dan konten penyiaran yang dapat memunculkan konflik SARA terkait dengan kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB V  
KELEMBAGAAN KLA  
Bagian Kesatu  
GT KLA  
Pasal 21

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA, Walikota membentuk GT KLA.
- (2) Keanggotaan GT KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari SKPK dan wakil dari seluruh pemangku kepentingan anak di Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan GT KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Tugas pokok GT KLA meliputi:
  - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota GT KLA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;

c. membina ...



- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan gampong dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan gampong; dan
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Bagian Kedua  
Sekretariat GT KLA  
Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas GT KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibentuk Sekretariat GT KLA.
- (2) Sekretariat GT KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Pembentukan Sekretariat GT KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Sumber Daya Manusia GT KLA  
Pasal 24

Pemerintah Kota menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota GT KLA secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat  
RAD-KLA  
Pasal 25

- (1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota dan Rencana Kerja Pemerintah Kota.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh SKPK, pemangku kepentingan anak, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Data dan Profil Anak  
Pasal 26

Pemerintah Kota wajib menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai dasar untuk:

- a. menjadi acuan dalam perumusan kebijakan terkait pemenuhan hak anak;
- b. menjadi rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak; dan
- c. menjadi bagian dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian pemenuhan hak anak.

Bagian Keenam  
Forum Anak  
Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak dengan menjamin partisipasi anak yang setara dan inklusif.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pembinaan Forum Anak secara berkala.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kota harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Sumber pembiayaan kegiatan Forum Anak berasal dari APBK.
- (7) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari:
  - a. iuran dari anggota Forum Anak;
  - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat; dan
  - c. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
INFRASTRUKTUR RAMAH ANAK

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 28

Pemerintah Kota menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Gampong Ramah Anak, dan Tempat Ibadah Ramah Anak.

Bagian Kedua  
Sekolah Ramah Anak  
Pasal 29

Sekolah Ramah Anak diselenggarakan pada setiap Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota berupaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak pada satuan pendidikan untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
  - a. mempunyai kebijakan yang inklusi, anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
  - b. membangun mekanisme pengaduan di sekolah dan jejaringnya;
  - c. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - d. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - e. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;
  - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah;
  - h. menerapkan disiplin positif dan meniadakan penghukuman; dan
  - i. memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi unsur layakan, ramah dan inklusif serta mitigasi kebencanaan.
- (3) Pemerintah Kota melakukan peningkatan pemahaman guru terhadap sekolah ramah anak secara terencana dan berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Kota menyediakan infrastruktur zona aman selamat sekolah pada jalan raya di setiap sekolah.
- (5) Pemerintah Kota memastikan Sekolah Ramah Anak terintegrasi dengan kebijakan lainnya dan memaksimalkan peran para pihak.
- (6) Pemerintah Kota melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan penghargaan kepada Sekolah Ramah Anak sesuai indikator capaian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak  
Pasal 31

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dilaksanakan di seluruh pelayanan kesehatan.

## Pasal 32

- (1) Pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak telah terlatih tentang Konvensi Hak anak; dan
    2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
    1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
    3. memiliki ruang laktasi, melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) dan pojok bermain; dan
    4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
  - c. sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b) angka 1, angka 2, dan angka 3 merupakan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Keempat Gampong Layak Anak Pasal 33

- (1) Gampong Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Gampong Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk memfasilitasi kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain berupa:
  - a. penyediaan perpustakaan;
  - b. pembangunan taman/Ruang bermain;
  - c. penyediaan kebutuhan kelompok atau group bermain;
  - d. fasilitasi kebutuhan pendidikan keagamaan; dan
  - e. fasilitasi kreativitas anak sesuai dengan bakat minat.
- (5) Dalam rangka mewujudkan kewajiban Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Gampong berkewajiban untuk memprioritaskan APBG untuk pemenuhan hak-hak anak.
- (6) Kewajiban prioritas pemenuhan hak anak dalam APBG diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 34

Tahapan pengembangan Gampong Layak Anak meliputi:

a. persiapan ..

- a. persiapan:
  1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Gampong; dan
  2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas Gampong.
- b. perencanaan:
  1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Gampong Layak anak; dan
  2. analisis situasi anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas Gampong dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Gampong Layak Anak.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Gampong Layak Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Tempat Ibadah Ramah Anak Pasal 36

- (1) Setiap tempat ibadah wajib mendukung program kebijakan KLA.
- (2) Kewajiban mendukung program kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

#### BAB VII LARANGAN Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. diskotik;
  - b. klub malam;
  - c. bar;
  - d. karaoke dewasa;
  - e. pub;
  - f. panti pijat dewasa; dan
  - g. bidang usaha lainnya yang sejenis.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 38

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Qanun ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- c. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 39

- (1) Dunia usaha, Sekolah, media dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) huruf a, Pasal 32 ayat (2) huruf b, dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan bantuan atau pembiayaan; atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 40


- (1) Semua kebijakan Kota sebelum ditetapkan Qanun ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Qanun ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan Qanun ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Januari 2021 M  
24 Jumadil Awal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,  
  
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Januari 2021 M  
24 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

  
AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 2  
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH: ( 2/ 5/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG  
KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah Subhanahuwata'ala yang terlahir sebagai kelompok rentan dengan diskriminasi. Oleh sebab itu senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Qanun ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kota merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum dalam pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan non diskriminasi, adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesetaraan dan inklusif adalah persamaan kedudukan, tingkatan, dan derajat, serta secara bersama.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya juga dibatasi oleh norma agama, adab, akhlak, dan kesusilaan.

Ayat (5)

Jaminan hak anak untuk memilih agama dan keyakinannya secara damai, dipenuhi dengan tetap memberikan kesempatan dan ruang bagi orang tua dalam memberikan pembinaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan tidak diganggu kehidupannya adalah anak diberikan kesempatan untuk memiliki dan mengelola kehidupannya selaku anak-anak dengan privasi yang dihargai oleh orang tua dan lingkungannya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
jaminan ini penting untuk memastikan Forum Anak itu kaya dengan nilai-nilai keberagaman dan mendidik nilai-nilai toleransi baik yang beda suku, ras, dan agama sehingga Forum Anak tidak menjadi "Eksklusif"  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR .2.